



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KUDU
DESA TAPEN

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAPEN
NOMOR : 188 / 08 / 415.63.02 / 2010

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA TAPEN

Menimbang .. dst.
Mengingat .. dst.
Memperhatikan .. dst.

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN
Mangkat Perangkat Desa, Tapen Kecamatan Kudu
Kabupaten Jombang sebagai berikut

NO URUT ..
NAMA .. SURYANTO
TEMPAT / TGL. LAHIR .. TUBAN, 17 JANUARI 1979
JABATAN .. KEPALA DUSUN BEBEKAN

KEDUA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tapen
Pada tanggal : 18 Nopember 2010

Sesuai dengan aslinya
KEPALA DESA TAPEN

dr. SRI IDAYATI

